



KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG ATAS
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENGURUS POSYANDU
DESA HANDIL BIRAYANG ATAS KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG ATAS,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kesehatan Ibu dan Anak Masyarakat Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur perlu diambil langkah kebijaksanaan pembentukan Petugas Posyandu Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a), perlu diadakan musyawarah di Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur.
- c. bahwa agar Pelaksanaan Kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), dapat berjalan dengan baik, maka perlu diadakan penetapan Nama-nama petugas Posyandu Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur, untuk ditunjuk sebagai Anggota Kader yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
7. Peraturan Desa Handil Birayang Atas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Handil Birayang Atas Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Handil Birayang Atas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Handil Birayang Atas Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Handil Birayang Atas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Handil Birayang Atas Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Desa Handil Birayang Atas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Handil Birayang Atas Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan:

Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA :Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa Handil Birayang Atas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Handil Birayang Atas
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG

ATAS,



MUHAMMAD ARIFIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Bumi Makmur
2. Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Bumi Makmur
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Bumi Makmur
4. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG ATAS
NOMOR : 15 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

PENETAPAN NAMA-NAMA PENGURUS POSYANDU LANSIA DESA HANDIL
BIRAYANG ATAS KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

POSYANDU LANSIA CENDANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	LINDA WATI	KETUA
2	HJ.HALIMATUSSA'DIAH	SEKRETARIS
3	SOLATIAH	BENDAHARA

POSYANDU LANSIA PALAM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	SAADAH	KETUA
2	NOR AZIZAH	ANGGOTA

**KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG
ATAS,**



MUHAMMAD ARIFIN



KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG ATAS
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENGURUS POSYANDU
DESA HANDIL BIRAYANG ATAS KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG ATAS,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kesehatan Ibu dan Anak Masyarakat Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur perlu diambil langkah kebijaksanaan pembentukan Petugas Posyandu Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a), perlu diadakan musyawarah di Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur.
- c. bahwa agar Pelaksanaan Kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), dapat berjalan dengan baik, maka perlu diadakan penetapan Nama-nama petugas Posyandu Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur, untuk ditunjuk sebagai Anggota Kader yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
7. Peraturan Desa Handil Birayang Atas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Handil Birayang Atas Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Handil Birayang Atas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Handil Birayang Atas Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Handil Birayang Atas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Handil Birayang Atas Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Desa Handil Birayang Atas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Handil Birayang Atas Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan:

Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA :Kader Posyandu tersebut mempunya tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa Handil Birayang Atas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Handil Birayang Atas
pada tanggal 4 Januari 2021

**KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG
ATAS,
MUHAMMAD ARIFIN**

Tembusan disampaikan kepada :


1. Yth. Camat Bumi Makmur
2. Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Bumi Makmur
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Bumi Makmur
4. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG ATAS
NOMOR : 16 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

PENETAPAN NAMA-NAMA PENGURUS POSYANDU IBU HAMIL DESA HANDIL
BIRAYANG ATAS KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

POSYANDU IBU HAMIL KASIH BUNDA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KAMALIAH	KETUA
2	RINA KARTIKA	ANGGOTA

**KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG
ATAS,
MUHAMMAD ARIFIN**



KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG ATAS
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENGURUS POSYANDU
DESA HANDIL BIRAYANG ATAS KECAMATAN BUMI MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG ATAS,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kesehatan Ibu dan Anak Masyarakat Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur perlu diambil langkah kebijaksanaan pembentukan Petugas Posyandu Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a), perlu diadakan musyawarah di Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur.
- c. bahwa agar Pelaksanaan Kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), dapat berjalan dengan baik, maka perlu diadakan penetapan Nama-nama petugas Posyandu Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur, untuk ditunjuk sebagai Anggota Kader yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
7. Peraturan Desa Handil Birayang Atas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Handil Birayang Atas Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Desa Handil Birayang Atas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Handil Birayang Atas Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Handil Birayang Atas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Handil Birayang Atas Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Desa Handil Birayang Atas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Handil Birayang Atas Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan:

Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa Handil Birayang Atas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Handil Birayang Atas
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG

ATAS,



MUHAMMAD ARIFIN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Bumi Makmur
2. Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Bumi Makmur
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Bumi Makmur
4. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG ATAS
NOMOR : 10 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

PENETAPAN NAMA-NAMA PENGURUS POSYANDU DESA HANDIL BIRAYANG
ATAS KECAMATAN BUMI MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

POSYANDU BAYI DAN BALITA CEMARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	RUSMINI	KETUA
2.	ARSIAH	SEKRETARIS
3.	SAMLAH	BENDAHARA
4.	RAHIMAH	ANGGOTA
5.	NORHANIAH	ANGGOTA
6.	HASNAH	ANGGOTA

POSYANDU BAYI DAN BALITA SEROJA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	NORHAYATI	KETUA
2.	MARIATUL KIPTIAH	SEKRETARIS
3.	HELDAYANTI	BENDAHARA
4.	ERNA WATI	ANGGOTA
5.	MAULIDAH	ANGGOTA

KEPALA DESA HANDIL BIRAYANG

ATAS,



MUHAMMAD ARIFIN